



**BUPATI PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Probolinggo perlu dilakukan perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5213) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057) ;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) ;
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5525) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 41, angka 77 dan angka 103 diubah dan angka 78 dihapus harus dibaca sebagai berikut :

41. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran PPK-BLUD pada RSUD meliputi rencana anggaran pendapatan, rencana biaya dan rencana pembiayaan penyelenggaraan RSUD yang harus dikonsolidasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD.
77. Pelayanan pasien umum, adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dengan fasilitas standar terdiri dari pasien rawat inap kelas III, kelas II atau kelas I tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
103. Institutional fee, adalah imbalan pemanfaatan *brand name* (nama lembaga) RSUD oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu kepercayaan masyarakat dan/atau pemanfaatan tenaga kesehatan oleh sarana kesehatan lain.

2. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- c. dihapus ;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair ;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD untuk Rawat Inap kelas III, pelayanan medik dan penunjang medik pasien umum Kelas III diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan rawat inap Kelas II, Kelas I, Kelas Utama, Non Kelas dan pelayanan medik serta penunjang medik pasien privat di RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(3) Retribusi pelayanan kerjasama operasional dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 99 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jenis-jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

6. Ketentuan Pasal 109 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disetor bruto ke Rekening Kas BLUD di masing-masing RSUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Seluruh pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya secara langsung melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Perencanaan anggaran pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA/RKA masing-masing RSUD diatur sebagai berikut :
  - a. Maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan ;
  - b. Sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal sesuai komponen tarif.
- (5) Setiap tahun anggaran Direktur RSUD menetapkan Kebijakan Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis-jenis belanja, meliputi :
- a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan ;
  - b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost) ;
  - c. Belanja Modal, disesuaikan dengan penyediaan sarana, prasarana dan peralatan dalam penyediaan jasa umum.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~